



PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Diploma III (Keguruan), tempat kediaman KOTA GUNUNGSITOLI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SPK, tempat kediaman di KABUPATEN NIAS UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA Gst. tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mahar kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah 1 (satu) rupiah emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah bagi kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama 1. ANAK I dan 2. ANAK II kepada Penggugat Rekonsensi sampai mereka dewasa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Uang iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli bahwa Termohon pada tanggal 5 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA Gst. tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 11 April 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Termohon/ Pembanding pada tanggal 6 Maret 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara persidangan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tentang pertimbangan hukum putusan *a quo* dalam pokok perkara adalah keliru dan tidak tepat, dan telah mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon tanpa disertai dengan izin atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus mendapat izin dari atasannya. Secara fakta dalam berita acara sidang Pemohon/Terbanding telah mendapat izin dari Wakil Bupati dengan surat tanggal 3 Nopember 2011 Nomor 800/353/BW.P/2011, setelah sidang ditunda selama 3 bulan kemudian surat izin tersebut ditinjau ulang oleh Bupati dengan surat tanggal 13 Desember 2011 Nomor 800/432/Bup/2011 dalam arti dicabut kembali, lantas Majelis Hakim menunda sidang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa kedua Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang pokok isinya sebagai berikut :

1. Pada butir 3 disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan/ permohonan cerai sebelum memulai pemeriksaan agar



Hakim memerintahkan yang bersangkutan melampirkan surat izin dari pejabat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

2. Pada butir 4 disebutkan bahwa untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapat izin pejabat, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;
3. Pada butir 5 disebutkan bahwa setelah waktu yang diberikan lewat, Pegawai Negeri tersebut tidak mencabut gugatan/permohonannya, Hakim memberikan peringatan tentang sanksi-sanksi yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di atas Pemerintah lebih lanjut mengatur dalam pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 menyebutkan bahwa bagi atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2) dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12 dijatuhi salah satu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedua pasal dari dua Peraturan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah tersebut dapat dipahami bahwa memberikan keseimbangan antara pemegang hak yaitu Pemohon dan pemegang kekuasaan yaitu atasan atau pejabat yang berkewajiban memberikan atau tidak memberikan izin yang dituangkan dalam surat keputusan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, berdasarkan fakta dalam berita acara sidang telah ditempuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama, maka sepanjang pihak yang berkepentingan menggunakan haknya melanjutkan gugatan/permohonan untuk bercerai, tidak ada alasan bagi pengadilan Agama untuk menghentikan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai prosedur pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara yang diajukan Pemohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tentang hal ini cukup alasan untuk dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa prosedur pelaksanaan perdamaian tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon/Pembanding juga mengakui telah terjadi cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun penyebabnya tidak semua benar sebagaimana diutarakan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap pemeriksaan dan telah menilai terhadap apa yang disampaikan oleh pihak-pihak *in casu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai ke puncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif, pemahaman tersebut meliputi :

- Ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Suami isteri telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) sejak bulan Mei 2011;
- Kedua pihak telah diupayakan perdamaian oleh hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan baik dengan pengakuan Termohon/Pembanding maupun keterangan-keterangan saksi di atas sumpahnya, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat untuk tidak dikabulkan permohonan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut sudah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, oleh karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah amar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli agar menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli dalam pokok perkara sehingga gugatan balik Penggugat/Pembanding merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, oleh karena itu proses pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan balik tersebut dinilai telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak-hak bekas isteri sebagai akibat terjadinya cerai talak, merupakan hak yang pantas dan layak harus didasarkan kepada kemampuan ataupun penghasilan yang diperoleh oleh bekas suami, kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut tidak boleh menimbulkan penyiksaan dan tidak boleh dijadikan objek memperkaya diri. Mut'ah merupakan hadiah untuk menggembirakan hati isteri yang dijatuhi talak, nafkah iddah merupakan kebutuhan hidup selama tiga kali suci, oleh karena kewajiban tersebut sebagai sarana kemungkinan akan terjadi rujuk antara kedua belah pihak. Begitu pula nafkah lampau (madiyah) dan nafkah untuk anak hingga dewasa harus disesuaikan dengan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya sepanjang yang menyangkut nafkah madiyah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan menyatakan sependapat untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi berpendapat perlu menambah amar putusan maka putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli yang diajukan banding tersebut harus diperbaiki dengan amar selengkapnyanya tersebut dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/terbando dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemandang;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemandang;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor : 21/Pdt.G/2011/PA Gst. tanggal 23 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama ditempat tinggal kedua belah pihak dan tempat keduanya melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. ANAK I dan 2. ANAK II sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa atau mandiri;
 - 2.5. Mahar berupa emas sejumlah 1 (satu) rupiah emas yang masih terhutang;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar sebagaimana tersebut dalam amar point 2 di atas secara langsung dan tunai;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan Pembanding membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. DIRWAN, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ADELAIDA RANGKUTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. M. DIRWAN, SH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK	<u>Rp 139.000.-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-